

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AFFILIATOR YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN

### LEGAL LIABILITY OF AFFILIATORS WHO PROMOTE PRODUCTS CAUSING CONSUMER LOSS

Muhammad Adli Fahmi Lubis<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>, Robert<sup>4</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: sunarmi15@yahoo.co.id<sup>2</sup>, mahmulsiregar@gmail.com<sup>3</sup>, robert92@usu.ac.id<sup>4</sup>

#### Abstract

*Binomo as a trading platform has claimed many victims, this happened with the presence of affiliates who also promoted large amounts of profits obtained in a short time. Indra Kenz as an influencer and affiliate has been named a suspect. It is necessary to study the forms of misleading promotion that cause consumer losses, the mechanism for compensation for losses by affiliates to consumers and the legal responsibility of affiliates who promote products that cause consumer losses. This research is normative research using a statutory approach and a conceptual approach. Data uses secondary data sources, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected using library study techniques. The data analysis used is qualitative analysis. The research found and concluded that forms of misleading promotions that cause consumer losses include misleading promotions with evidence of success and the promise of large profits promised by affiliates. The mechanism for returning losses to victims of Binary Options crimes is by filing a lawsuit for compensation, both civil and UUPK. Legal liability by affiliates who promote products that cause consumer losses can be subject to sanctions as stated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law and Article 1365 of the Civil Code. If referring to Article 9 paragraph (1) letter k UUPK, then affiliates can be subject to sanctions in Article 62 paragraph (1) UUPK.*

**Keywords:** Liability, Affiliates, Losses, Consumers

#### Abstrak

Binomo sebagai salah satu platform trading telah memakan banyak korban, ini terjadi dengan adanya affiliator-affiliator yang turut mempromosikan keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Indra Kenz selaku influencer sekaligus affiliator telah ditetapkan sebagai tersangka. Perlu dilakukan kajian mengenai bentuk promosi menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen, mekanisme ganti kerugian oleh affiliator kepada konsumen dan pertanggungjawaban hukum oleh affiliator yang mempromosikan produk menyebabkan kerugian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa bentuk promosi menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen antara lain melalui promosi menyesatkan dengan pembuktian-pembuktian kesuksesan serta iming-iming keuntungan besar yang dijanjikan oleh affiliator. Mekanisme pengembalian kerugian korban tindak pidana Binary Option yaitu dengan melakukan gugatan ganti kerugian baik secara perdata maupun UUPK. Pertanggungjawaban hukum oleh affiliator yang mempromosikan produk menyebabkan kerugian konsumen yaitu dapat dikenakan sanksi sebagaimana terdapat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 1365 KUHPperdata. Jika merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf k UUPK, maka affiliator dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) UUPK.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Affiliator, Kerugian, Konsumen

## PENDAHULUAN

*Trading* merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. *Trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para trader harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.

Berikut beberapa jenis *trading* yang dikenal di Indonesia:<sup>1</sup>

1. *Trading forex* adalah perdagangan kurs mata uang asing.
2. *Trading saham* adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup singkat.
3. *Trading binary option* adalah sama seperti *trading* lainnya yaitu aktivitasnya tak lepas dari jual beli, namun *trading* ini dianggap sangat berisiko meskipun bisa juga menghasilkan keuntungan yang besar. sering kali, *trading binary* ini adalah penipuan.
4. *Trading emas* adalah tak jauh berbeda dengan *Trading Forex* dan saham, hanya saja objek yang diperjualbelikan berupa emas.
5. *Trading bitcoin* adalah salah satu alternatif *trading* terbaru. Objek dalam *trading* jenis ini tentu saja bitcoin.

Dalam *trading* ada yang disebut dengan *affiliate*, yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa *affiliate* berbeda dengan pelaku usaha, *affiliate* merupakan perpanjangan tangan dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan promosi terhadap barang/jasa dari pelaku usaha. Seorang *affiliate* juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini *affiliate binary option* dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang *affiliate* melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil *trading* untuk menarik target konsumennya. Dengan begitu, *affiliate* mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan *trading binary option* tersebut. Adanya *affiliate* ini, banyak orang yang ingin mengikuti jejak *affiliate* dengan cara bermain *trading binary option* tanpa dipelajari dahulu sebelumnya. Masyarakat saat ini tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh *affiliate*, sehingga banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang *trading binary option* mengikuti *trading* tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun, pada kenyataannya mereka tidak didukasi dengan baik oleh *affiliate* bagaimana cara bermain *trading binary option* ini sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan dari *trading* tersebut. Masyarakat belum memahami resiko apa saja yang akan didapat dari *trading binary option* ini, oleh karena itu perlu adanya hukum untuk mengatur masalah tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fikri Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliate* terhadap Korban *Trading Binary option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, halaman 1012.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.1013.

*Affiliator* merupakan seseorang yang mempromosikan suatu produk atau jasa kepada khalayak umum melalui berbagai media sosial, seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* serta *platform* media sosial lain. Untuk dapat menjadi seorang *affiliator* tidak ada karakteristik atau patokan tersendiri yang mengatur hal tersebut. *Affiliator* biasanya merupakan seorang *influencer*. *Influencer* merupakan orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang dipromosikan oleh *influencer* tersebut. Pengaruh *influencer* merupakan upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi mempunyai mekanisme yang mudah serta mendapatkan keuntungan yang besar. Keberadaan *influencer* yang menawarkan investasi dirasa cukup efektif dan efisien bagi pihak emiten atau *affiliator* untuk mendapatkan calon-calon investor yang lebih banyak dari masyarakat. Sosial media menjadi strategi yang paling banyak digunakan oleh *influencer* sebagai sarana dalam mempromosikan investasi *trading* dan lain sebagainya, pengaruh *influencer* dikarenakan memiliki jumlah pengikut (*follower*) dengan jumlah yang banyak untuk menjadi perhatian oleh masyarakat luas.<sup>3</sup>

Terkait dengan promosi produk atau jasa yang merugikan konsumen tentunya hal ini perlu untuk dilakukan langkah perlindungan kepada konsumen. Pada hal ini *affiliator* merupakan perpanjangan tangan dari pelaku usaha atau pengelola *trading*. Tugas *affiliator* disini adalah memberikan jasa untuk mempromosikan suatu *trading* kepada para traders, maka dari itu orang atau *traders* yang terpengaruh akan jasa promosi dari seorang *affiliator* tentunya juga dapat dikatakan sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan pengertian “konsumen” yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tepatnya pada Pasal 1 angka 2 bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Saat ini, Binomo telah memakan banyak korban dengan sistem tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya *affiliator-affiliator* yang turut mempromosikan keuntungan yang diperoleh dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Ini dibuktikan dengan pelaporan pada tanggal 24 Februari 2022 silam, Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri telah mengungkap adanya kerugian korban aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus *affiliator* pada *platform trading* Binomo. Diketahui jumlah korban yang diperoleh penyidik memiliki total 14 orang yang telah diminta memberikan keterangan. Total kerugian dari 14 korban yang telah diminta memberikan keterangan tersebut adalah Rp.25.620.605.124.<sup>4</sup>

Pada Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng ironisnya para korban dari kasus Indra Kenz tidak mendapatkan ganti kerugian dari Indra Kenz, semua harta benda Indra Kenz disita oleh Negara. Dikutip dari Kompas.com bahwa Dalam putusannya, majelis hakim

<sup>3</sup> Abdul Kholiq, “Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, halaman 163.

<sup>4</sup> Rahel Narda Chaterine, (2022), Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebutkerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses tanggal 5 April 2023.

menyatakan aset sitaan dari Indra Kenz diserahkan kepada Negara.<sup>5</sup> Selain dengan kasus tersebut, banyak kasus-kasus lain yang dianggap merugikan korban yang dirugikan. Selain itu pada kasus lain ada kasus yang sama seperti Indra Kenz, yaitu kasus Doni Salmanan, dalam putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb, Doni dijerat Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan/atau Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun nasib keduanya berbeda ketika hakim menyetujui palu di sidang vonis. Kasus TPPU Indra Kenz terbukti, sedangkan kasus TPPU Doni Salmanan tidak terbukti.<sup>6</sup> Hal ini sangat membingungkan karena keduanya melakukan tindak pidana yang sama dengan jeratan Pasal yang sama tetapi dengan putusan dan Pidanaan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat terkait dengan investasi dan keuangan sangat minim, namun keinginan untuk meningkatkan perekonomian sangat tinggi, untuk itu perlu kiranya memberikan edukasi seputar investasi yang baik dan benar kepada masyarakat, selain itu banyaknya kasus investasi bodong yang menggunakan *affiliate* untuk mempromosikannya harus lebih diawasi lagi oleh pemerintahan agar nantinya tidak ada lagi kasus-kasus masyarakat atau konsumen atau traders yang dirugikan karena promosi investasi bodong dari *affiliate* yang tidak bertanggungjawab. Berkaitan dengan pertanggungjawaban *affiliate* terhadap konsumen atau traders yang mengalami kerugian terkesan masih simpang siur terkait dengan aturan hukum dan sanksinya, tentu hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut agar kedepannya Indonesia memiliki literatur yang lebih jelas dan lengkap terkait dengan pertanggungjawaban *affiliate* terhadap promosi jasanya yang merugikan masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bersumber 3 (tiga) bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier

<sup>5</sup> Kompas.com, Vonis 10 Tahun Penjara-Denda bagi Indra Kenz dan Amarah Korban karena Tak Dapat Ganti Rugi, terbit tanggal 11 Nopember 2022, tersedia di : <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/15/09482591/vonis-10-tahun-penjara-denda-bagi-indra-kenz-dan-amarah-korban-karena-tak?page=all>, diakses tanggal 25 April 2023.

<sup>6</sup> Detiknews, Beda Nasib Indra Kenz dan Doni Salmanan soal Jeratan Pencucian Uang, terbit 15 Desember 2022, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-6462979/beda-nasib-indra-kenz-dan-doni-salmanan-soal-jeratan-pencucian-uang>, diakses tanggal 3 April 2023.

berupa jurnal. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu<sup>7</sup> studi dokumen atau studi bahan pustaka, dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.<sup>8</sup> Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Promosi Menyesatkan Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen

Dalam melakukan kegiatan promosi produk, ada kalanya pelaku usaha melakukan kerja sama dengan selebgram/*influencer* untuk mempromosikan produk pada akun sosial media Instagram milik selebgram/*influencer* tersebut. Hingga saat ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang yang memberikan pengaturan dengan mengkhhusus mengenai periklanan. Iklan pada hukum positif Indonesia diatur secara sporadis pada UUPK, UU Penyiaran (UU No. 32/2002) dan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Di sisi yang lain hal-hal terkait periklanan juga dilakukan pengaturan oleh tata krama dan tata cara periklanan Indonesia terkhusus berkaitan dengan memberi tanggung jawab pelaku usaha penyajian iklan pada memberi informasi yang benar serta lengkap secara garis besar dilakukan pengaturan pada Pasal 20 UUPK yang menyebutkan jika “pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.

Pada asas-asas umum tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, dinyatakan jika iklan haruslah jujur, mampu mempertanggungjawabkan, serta tidak tak sejalan dengan hukum yang ada. Iklan tidaklah boleh menyebabkan ketersinggungan dan / atau menyebabkan rendahnya martabat, tata susila, agama, budaya, adat, suku serta golongan. Iklan wajib dijiwai oleh asas-asas persaingan yang sehat. Asas-asas umum itu selanjutnya dilakukan penjabaran pada penerapan umum ataupun penerapan mengkhhusus. Pada tata krama dan dan tata cara periklanan Indonesia itu pula dilakukan proses diaturnya mengenai hubungan antar segala unsur yang memiliki keperluan untuk penyajian iklan, baik hubungan dengan konsumen, pelaku iklan pribadi (perusahaan penyiaran iklan), pemerintah serta dengan media. Pada korelasinya dengan konsumen, untuk itu jika dimintai oleh konsumen, sehingga baik perusahaan penyiaran iklan, media ataupun pelaku yang melakukan iklan wajiblah memiliki ketersediaan dalam memberi penjelasan tentang suatu iklan.<sup>9</sup>

Pada UUPK, hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan periklanan dilakukan pengaturannya secara general Pasal 8 hingga Pasal 16 serta dengan mengkhhusus Pasal 17 yang memberikan pengaturan tindakantindakan yang tidak di perbolehkan bagi pelaku

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup> Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia mania Indonesia, 2007), halaman 6.

<sup>9</sup> Widiarty, W. S., & Tampubolon, E. K. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Iklan Kosmetik Menyesatkan.” *Jurnal to-ra*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, halaman 79-95.

usaha. Pasal 17 UUPK menentukan jika pelaku usaha periklanan dilarang melakukan produksi iklan dengan tujuan:

1. Melakukan pengelabuhan konsumen tentang kuantitas, kualitas, bahan, kualitas, harga barang serta kegunaan, dan tepatnya waktu diterimanya barang dan / atau jasa;
2. Melakukan pengelabuhan jaminan /garansi pada barang dan / atau jasa;
3. Mengisi informasi yang keliru, salah ataupun tidak tepat tentang barang dan / atau jasa;
4. Tidak mengisi informasi tentang risiko pemakaian barang dan / atau jasa;
5. Melakukan eksploitasi tindakan dan / atau seorang tidak atas izin yang memiliki wewenang ataupun ijin yang bersangkutan;
6. Melakukan pelanggaran terhadap etika dan / atau kebijakan peraturan perundang-undangan tentang periklanan.

Secara umum, tanggung jawab yuridis pelaku usaha pada UUPK didasari atas segala prinsip *product liability*, *contractual liability*, *criminal responsibility*, dan *professional liability*. Berkaitan dengan *product liability*, kebijakan pada UUPK yang mengatur mengenai *product liability* ini yakni Pasal 19, yang memberikan pernyataan jika pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberi kompensasi atas: pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian konsumen karena mengonsumsi barang yang diciptakan ataupun diperjualkan. Rusak, pencemaran, dan/atau ruginya konsumen dikarenakan menggunakan produk yang diwujudkan ataupun diperjualbelikan bisa terjadi dikarenakan pelaku usaha (produsen barang) melakukan pelanggaran segala pelarangan seperti yang termaktub pada Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK.

Pelaku usaha (pihak yang melakukan produksi barang) yang melakukan produksi barang, selanjutnya barang itu menyebabkan pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian pada jiwa, badan, serta barang kepemilikan konsumen, untuk itu pelaku usaha bisa dikenai sanksi perdata ataupun pidana. Sanksi perdata bisa berbentuk: dikembalikannya uang ataupun; digantinya produk yang sejenis atau yang setara nilainya, ataupun; Perawatan kesehatan, dan /atau; diberikannya santunan yang memiliki kesesuaian dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada. Intisari dari *product liability* yakni *tortius liability* (tanggung jawab didasari atas tindakan melawan hukum), sehingga empat unsur pada *tortius liability* yakni: unsur kerugian, unsur perbuatan melawan hukum (PMH); serta unsur hubungan kausal antar PMH dengan kerugian yang muncul, tetap wajib ada. Hanya pembuktian unsur kesalahan tidak menjadi beban konsumen, namun justru adalah beban pihak produsen dalam melakukan pembuktian jika ia tidak melakukan kesalahan (*shifting the burden of proof* atau pembuktian terbalik). Hal tersebut dilakukan pengaturannya pada Pasal 28 UUPK yang memberikan pernyataan jika pembuktian pada terdapat ataupun tidak unsur kesalahan pada gugatan ganti kerugian pada Pasal 19 UUPK yakni beban serta tanggung jawab pihak yang melakukan usaha.

Terkait dengan promosi produk atau jasa yang merugikan konsumen tentunya hal ini perlu untuk dilakukan langkah perlindungan kepada konsumen. Pada hal ini *affiliator* merupakan perpanjangan tangan dari pelaku usaha atau pengelola *trading*. Tugas *affiliator* disini adalah memberikan jasa untuk mempromosikan suatu *trading* kepada para *traders*, maka dari itu orang atau *traders* yang terpengaruh akan jasa promosi dari seorang *affiliator*

tentunya juga dapat dikatakan sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan pengertian “konsumen” yang ada pada UUPK tepatnya pada Pasal 1 angka 2 dan mengenai promosi barang dan jasa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (6) UUPK.

Dengan menggunakan kemampuan presentasi *affiliator* yang handal ditambah dengan pembuktian-pembuktian mereka terhadap keberhasilan mereka dan *trader-trader* lain membuat tidak sedikit orang percaya akan hal itu. *Affiliator* mengajak para korban dengan memberikan iming-iming keuntungan jika ikut melakukan *trading* dan bergabung ke grup telegram mereka. Akhirnya banyak korban yang berhasil bergabung ke dalam grup telegram, selanjutnya mereka pun akan memonitoring para korban dan mengajari korban mengenai cara melakukan *trading* di *system Binary Option* dengan materi-materi yang mereka miliki.

Lalu korban akan diberikan kode *referral* oleh para *affiliator* untuk bisa bergabung ke dalam aplikasinya. Korban akan diberikan modal lewat mode gratis, kemudian korban yang mengikuti suatu sesi perdagangan, harus menebak harga aset yang dipilih akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung sesuai dengan perhitungan awal. Namun jika salah, maka pengguna akan merugi dan modal yang digunakan akan hangus.

Diawal system akan mempermudah si korban untuk menang. Jika si korban sudah terpancing karena merasakan menang terus menerus kemudian korban akan tergiur untuk menandatangani uangnya lebih banyak. Pada Maret lalu, dua orang itu dilaporkan ke polisi terkait penipuan investasi bodong berkedok binary option dan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Tak lama dari kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan di tangkap polisi, sejumlah influencer yang turut ikut membuat konten-konten *trading* dan mengajak masyarakat untuk melakukan *trading* pun ikut dilaporkan ke pihak berwajib.

*Affiliator-affiliator* yang merugikan masyarakat itu sebagian sudah ada yang ditahan oleh pihak berwajib tetapi karena dunia digital saat ini yang semakin susah ditahan, keberadaan *affiliator-affiliator trading* semakin berjamur dimana-mana. Maka dari itu, dari masyarakatnya sendiri harus berhati-hati dan jangan mudah percaya akan konten-konten *influencer* yang menunjukkan kemewahan-kemewahan hasil dari *trading*. Jangan mudah tergiur dengan iklan, promosi atau penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko. Jika ingin melakukan *trading* harus periksakan dahulu legalitas dari platform yang akan digunakan, dengan mengeceknya di situs OJK.

Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum, bentuk promosi yang dilakukan oleh para *affiliator* yang menjadi *influencer* di bidang *trading* tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dengan memberikan iming-iming dan memamerkan image kekayaan para *affiliator* dan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang mengikuti *trading* tersebut,

sehingga pihak-pihak yang mengalami kerugian (konsumen) dapat melakukan gugatan ganti kerugian sebagaimana berdasarkan Pasal 19 UUPK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk promosi yang menyesatkan dalam penelitian ini merupakan promosi yang dilakukan oleh *affiliator* yang menjadi *influencer* yang dikenal banyak orang dan membentuk citra sebagai pemuda tajir berkat kesuksesannya di bidang *trading*. Tujuannya agar mereka dapat dengan mudah menggaet banyak orang untuk mengikuti arahan. *Affiliator* membuat konten-konten edukasi *trading*, mempromosikan aplikasi dengan sistem *binary option* dan memamerkan harta kekayaan mereka, serta mengaku ke publik bahwa itu adalah hasil *trading*. *Affiliator* mengajak para korban dengan memberikan iming-iming keuntungan jika ikut melakukan *trading* dan bergabung ke grup telegram mereka.

Akhirnya banyak korban yang berhasil bergabung ke dalam grup telegram, selanjutnya mereka pun akan memonitoring para korban dan mengajari korban mengenai cara melakukan *trading* di *system Binary Option* dengan materi-materi yang mereka miliki. Diawal *system* akan mempermudah si korban untuk menang. Jika si korban sudah terpancing karena merasakan menang terus menerus kemudian korban akan tergiur untuk menandatangani uangnya lebih banyak.

Pertanggungjawaban Hukum Oleh *Affiliator* Yang Mempromosikan Produk Menyebabkan Kerugian Konsumen

### **1. Pertanggungjawaban Perdata *Affiliator* yang Mempromosikan Produk Menyebabkan Kerugian**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kerugian dapat bersumber dari adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi dapat terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak.<sup>10</sup> Berbeda dengan wanprestasi, pertanggungjawaban yang diakibatkan perbuatan melawan hukum bertolak dari Pasal 1365 KUHPerdata. Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian hanya bisa dikenakan kepada subjek hukum yang mencakup orang dan badan hukum sebagai sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Perbuatan yang melawan hukum dikenal juga dengan "*onrechtmatige daad*." Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika empat syarat terpenuhi, di antaranya, perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*), dilakukan dengan adanya kesalahan, menimbulkan kerugian, ada hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dan perbuatan. Unsur-unsur itu sifatnya kumulatif, sehingga jika terdapat yang

<sup>10</sup> Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, 2018, halaman.60.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), halaman. 94

tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>12</sup>

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan yang melawan hukum dimulai dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Perbuatan yang dimaksud disini bisa berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat apapun. Padahal pelaku memiliki kewajiban untuk menghindari melakukan sesuatu atau seharusnya melakukan sesuatu. Perbuatan ini dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu unsur yang sejak tahun 1919 diartikan secara umum yaitu:<sup>13</sup> perbuatan itu melanggar ketentuan yang dimuat dalam undang-undang; melanggar hak pihak lain; berseberangan dengan kewajiban hukum dari pelaku; berlawanan dengan moral; tidak sesuai dengan sikap yang baik dalam hidup bermasyarakat untuk menghormati kepentingan orang lain.

b. Dilakukan dengan kesalahan

Perbuatan yang melawan hukum tersebut haruslah terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku, yang mana pelaku dimaksud tentulah subjek hukum salah satunya *persoon*. Kesalahan tersebut dapat memenuhi unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Dalam suatu perbuatan karena kesengajaan, terdapat niat dari pelaku untuk menimbulkan suatu risiko. Tentu saja pelaku sudah mengetahui dan/atau sudah menduga akan terjadi risiko itu, bahkan pelaku dalam kondisi sadar dalam melakukan perbuatan yang memuat kesengajaan tersebut. Sebaliknya, kelalaian atau ketidaksengajaan mencakup mengabaikan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Hal ini menyebabkan munculnya risiko yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Seseorang dikatakan bersalah apabila ia melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Pelanggaran dengan pengertian berbuat atau dilakukan secara aktif disebabkan karena terdapat kesengajaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Di sisi lain, pelanggaran karena tidak berbuat, dengan kata lain secara pasif, dapat terjadi karena adanya kelalaian/*nalatigheid* atau kurang hati-hati/*zigtigheid*.<sup>14</sup> Perihal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

c. Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif yang menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya yang bersifat materiel, melainkan juga dapat bersifat imateriel. Oleh karena itu, pihak yang terlanggar hak dan kepentingannya, tidak hanya dapat meminta ganti kerugian berwujud uang, melainkan juga dapat meminta agar dilakukan pengembalian pada keadaan semula atas kerugian yang dialaminya. Terdapat beberapa bentuk permintaan ganti kerugian yang dapat

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), halaman. 2.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman.11.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman. 253.

diajukan di antaranya:<sup>15</sup> berupa pemberian uang; pengembalian ke keadaan awal; mengaku bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; permintaan agar tidak berbuat; menghilangkan sesuatu yang timbul dari perbuatan melawan hukum; atau dilakukan pengumuman dari keputusan hasil tuntutan.

d. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila timbul kerugian akibat adanya perbuatan tersebut. Setiap kerugian yang muncul merupakan suatu risiko dari adanya suatu perbuatan jika ada hubungan sebab akibat/kausalitas di antara perbuatan dan kerugian yang muncul tersebut. Untuk mengetahuinya maka diperlukan ajaran kausalitas.

Dengan begitu dapat ditentukan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Terdapat dua teori kausalitas yang mencoba untuk memberikan jawaban perihal hubungan antara sebab dan akibat, di antaranya teori Von Buri berupa *conditio sine qua non* dan teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut teori yang diusung oleh Von Buri, sesuatu merupakan sebab dari munculnya suatu akibat, sedangkan suatu akibat tentu tidak akan muncul apabila sebab tersebut tidak pernah ada. Lebih lanjut menurut Von Buri, suatu perbuatan merupakan syarat dari timbulnya suatu akibat, jika perbuatan itu tidak bisa dihilangkan, hingga akibatnya tidak akan muncul. Berlainan dengan Von Buri, teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries menekankan sebab merupakan perbuatan yang seharusnya bisa diharapkan menimbulkan suatu akibat yaitu berupa kerugian. Suatu sebab dapat diperkirakan terlebih lebih dulu, dimana sebab tersebut akan diikuti juga oleh akibat tersebut.<sup>16</sup>

Subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdata memuat tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum pertanggungjawaban memerlukan adanya kesalahan dari yang melanggarnya. Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang melawan hukum. Pasal ini menyebutkan pada intinya setiap perbuatan yang melenceng dari hukum lalu menyebabkan meruginya lain pihak, maka orang penyebab kerugian itu wajib melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut.

Lebih lanjut, menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum harus mempunyai dasar atau landasan, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

<sup>15</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), halaman. 102

<sup>16</sup> Yolanda Simbolon, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal Vej* Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023, halaman. 255.

<sup>17</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi. 2010), halaman. 48.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur *kesalahan (fault liability atau liability based on fault)*<sup>18</sup> yaitu prinsip yang berlaku umum dalam hukum pidana dan perdata (Pasal 1365 KUHPperdata). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab<sup>19</sup>, yaitu tergugat selalu “dianggap” bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dapat membuktikan bahwa tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada tergugat berdasarkan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tetapi apabila diterapkan dalam sengketa konsumen tampak asas demikian cukup relevan, sehingga pihak yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat.<sup>20</sup>
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), tetapi ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
- d. Prinsip tanggung jawab karena perbuatan pihak lain (*vicarious liability*) yaitu tanggung jawab yang dikenakan akibat perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHPperdata).

## **2. Pertanggungjawaban *Affiliator* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Dalam hal pelaku usaha lalai dan ingkar terhadap konsumen memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.<sup>21</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:

1. *Contractual Liability*, atau disebut pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau

<sup>18</sup> Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo,2006), halaman. 73-79

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), halaman.5.

memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, produk liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di hasilkan atau diperdagangkan.
3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang di atur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang di produksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai product liability.<sup>22</sup>

Kewajiban para pelaku usaha untuk senantiasa beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 huruf a UUPK, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UUPK dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan jenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam

<sup>22</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Mar/EK/2021, halaman. 152.

Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam UUPK bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam prakteknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkomsumsi produk yang tidak di lengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap. Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dari konsumen.<sup>23</sup>

Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu pelaku usaha dapat dikenakan sank-sanksi tertentu.

Pengaturan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku terdapat dalam Bab XIII UUPK, dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63, antara lain :<sup>24</sup>

#### 1. Sanksi Administratif

Mengenai sanksi administratif diatur dalam suatu pasal dalam UUPK yaitu dalam Pasal 60 mengenai sanksi administratif. Pemberian sanksi ini berdasarkan dengan Pasal 60 UUPK merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh UUPK kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk menyelesaikan persengketaan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) *jo* Pasal 60 ayat (1) UUPK sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap :

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan/ataupun pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;
- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan;
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaan, serta pemberian jaminan/ atau garansi yang

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 153.

<sup>24</sup> M.Rafi Elang Perdana, *Op.Cit*, hal.75.

telah ditetapkan sebelumnya, baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya.

Akan tetapi, selama ini pemahaman mengenai sanksi administrasi yaitu tertuju pada sanksi pencabutan izin usaha ataupun hal-hal lain yang sejenisnya, karena dalam prakteknya dilingkungan umum dalam hal menemukan adanya pelanggaran maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit izin untuk melakukan pencabutan izin usaha dari pihak pelaku usaha yang bersangkutan.

Apabila melihat Pasal 60 UUPK tersebut dinyatakan bahwa BPSK berwenang dalam pelaksanaan sanksi administratif, tetapi dikarenakan BPSK bukan merupakan instansi penerbit izin, maka ada baiknya penyebutan istilah yang lebih tepat adalah dengan menggunakan istilah sanksi perdata. Hal ini ditunjukkan dengan angka Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan juga Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti rugi akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan oleh pelaku usaha.

## 2. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. UUPK memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 62 UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap :

- a. Pasal 8 mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
- b. Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar;
- c. Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan;
- d. Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan.

Hal-hal inilah yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00- (Dua Milyar Rupiah). Pelanggaran yang juga dapat dipidana yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap ataupun kematian, maka akan diberlakukan ketentuan secara umum.

## 3. Sanksi Pidana Tambahan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikan sanksi-sanksi pidana tambahan diluar sanksi-sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 63 UUPK, sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha.

Pada dasarnya, konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, terutama hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7 huruf f dan g UUPK).

*Affiliator* sebagai perpanjangan tangan dari pelaku usaha terutama dalam hal promosi dan pemasaran produk barang dan/atau jasa kepada masyarakat selaku konsumen. Apabila dalam melaksanakan promosi barang dan/atau jasa dalam hal ini pula dikenakan pertanggungjawaban jika terbukti mengakibatkan kerugian bagi konsumen, karena seorang *Affiliator* turut mendapatkan keuntungan dalam bentuk komisi atas penjualan produk yang ditawarkan olehnya melalui promosi-promosi tersebut.

*Binary Option* memuat isu di berbagai Negara. Di *European Union (EU)*, *Binary Option* telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority (ESMA)* agar melindungi kepentingan Investor retail dikarenakan terdapat permasalahan kompleksitas dan kurangnya transparansi terkait *Binary Option*. Pada *Binary Option*, terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan risiko kerugian. Berdasarkan analisis dari *National Competent Authorities (NCA)* untuk *Binary Option* juga menemukan kerugian yang konsisten pada akun klien retail.<sup>25</sup>

Hal serupa juga terjadi di Amerika. Banyak *platform* dari *Binary Option* yang masih beroperasi dengan melanggar peraturan yang berlaku meliputi pendaftaran maupun persyaratan dari *Securities and Exchange Commission (SEC)* dan *Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach (CFTC)*.<sup>26</sup>

Di Indonesia, *Binary Option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI.<sup>27</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UUPK, dikatakan bahwa “menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti”. Artinya *affiliator* secara perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban sebagai konsumen.

Meskipun secara legalitas, *Binary Option* tidak terdaftar atau ilegal, akan tetapi menurut peneliti *affiliator* merupakan perpanjangan tangan dari pelaku usaha, yang melakukan promosi menyesatkan kepada masyarakat, sehingga mengalami kerugian, maka untuk itu sepatutnya *affiliator* dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas

<sup>25</sup> ESMA Agrees To Prohibit Binary Options and Restrict CFDS To Protect Retail Investor, tersedia di <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binaryoptions-and-restrict-cfds-protect-retail-investors>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.

<sup>26</sup> Ardelia Levina dan Budi Santoso, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 12 No. 1 Mei 2022, halaman. 9.

<sup>27</sup> *Ibid.*

perbuatannya merugikan orang lain, yaitu dengan mengganti kerugian yang dialami para korban. Dalam hal ini menurut peneliti, *affiliate Binary Option* dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya, termasuk pula *affiliate* yang mempromosikan produk dan menyebabkan kerugian bagi orang lain akan bertanggungjawab secara hukum, baik bertanggungjawab secara pidana, perdata maupun berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum oleh *affiliate* yang mempromosikan produk menyebabkan kerugian konsumen yaitu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 378 KUHP. Dalam KUHPperdata, seseorang dapat dimintakan ganti kerugian jika melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terkait kasus ini, *affiliate* telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPperdata memuat tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari adanya perbuatan melawan hukum. Dalam UUPK terdapat pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UUPK, dikatakan bahwa “menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti”. Artinya *affiliate* secara perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban sebagai konsumen, maka *affiliate* dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) UUPK. Secara umum pertanggungjawaban memerlukan adanya kesalahan dari yang melanggarnya yang jika menyebabkan meruginya lain pihak, maka orang penyebab kerugian itu wajib melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut. Ganti kerugian tersebut juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum oleh *affiliate* yang menyebabkan kerugian bagi para korban.

### **3. Pertanggungjawaban *Affiliator* berdasarkan Undang-Undang ITE**

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan *trading binary option* di Indonesia masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan *trading binary option* segala sesuatunya dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada UU ITE.

Pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>28</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *trading binary option* ini merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan asset tertentu seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau forex diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, dan lembaga kliring.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya BAPPEBTI berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka. Namun, kegiatan binary option ini dilakukan melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri seperti olympttrade dan binomo. Dari sini dapat diketahui bahwasanya trading binary option ini umumnya dijalankan oleh perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 18 UU ITE di atas diketahui bahwasanya para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya dalam hal ini adalah antara *broker* dan *trader*.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE pada intinya bukti elektronik dapat dibagi menjadi dua yaitu: informasi dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetak dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Pengertian Dokumen Elektronik jika merujuk kedalam Pasal 1 angka 4 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan untuk definisi dari Sistem Elektronik terdapat didalam Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya dikualifikasikan

<sup>28</sup> Ahmad Hanif, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, hal. 54.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sebagai alat bukti elektronik, sementara hasil cetak dari Informasi dan/atau dokumen elektronik selanjutnya dikualifikasikan sebagai alat bukti surat.<sup>30</sup>

Dalam melakukan sebuah penipuan seorang afiliator menggunakan media sosial yang dibagikan di kanal youtube afiliator berisi tentang ajakan dan bahkan memamerkan kekayaannya sebagai hasil dari upaya afiliator tersebut dalam menjalankan trading *binary option* yang merupakan sebuah aplikasi yang legal, padahal aplikasi ini belum terdaftar dalam instansi yang sah yaitu BAPPEBTI. Video ajakan dan promosi yang disebar di dalam kanal Youtube itu bisa menjadi salah satu alat bukti elektronik. UU ITE dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa untuk digunakannya Media elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan harus memenuhi unsur-unsur yang pada intinya adalah dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh, dapat dijamin keotentikannya, dapat dioperasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan ketersediaannya ketika akan digunakan untuk keperluan persidangan. Selain dari penjelasan melalui UU ITE, untuk menguji suatu alat bukti elektronik bisa dianggap sah dihadapan hukum harus memenuhi syarat diantaranya adalah:<sup>31</sup>

- a. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
- b. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;
- c. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi;
- d. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

Perilaku dari afiliator ini dalam mengajak korban dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bias percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa afiliator itu sendiri merupakan pihak yang membantu *binary option* untuk melaksanakan kegiatannya promosi platform *binary option* dengan menyampaikan berita bohong.

Dalam Kasus Afiliator *binary option* Indra Kenz didakwa melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga

<sup>30</sup> ade Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 6, No 1 (2020), hal. 290.

<sup>31</sup> Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, 102.

dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun.

Aturan yang dilanggar Indra Kenz, sangkaan pertama terhadap Indra Kenz adalah terkait dengan perjudian. Polisi menjeratnya dengan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016. Berikut bunyi pasal-pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat Indra Kenz:

*Pasal 45 ayat (2):*

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Pasal 27 ayat (2):*

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

*Pasal 45 ayat 1:*

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Pasal 28 ayat 1:*

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sangkaan kedua terhadap Indra Kenz terkait dengan dugaan pencucian uang.

Ia dijerat melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

*Pasal 3:*

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengenai affiliator itu sendiri, dengan ini dapat disimpulkan bahwa affiliator tidak ada aturan yang mengatur secara jelas tentang affiliator tersebut, sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh affiliator dalam trading binary option adalah merujuk pada UU ITE yang menekankan pada perbuatan promosi dan menyebarkan berita bohong kepada masyarakat.

#### Mekanisme Ganti Kerugian Oleh *Affiliator* Kepada Konsumen

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mekanisme ganti kerugian oleh affiliator yang menyebabkan kerugian konsumen, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai makna dari hukum perlindungan konsumen Indonesia itu sendiri. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen ialah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Niewenhui dalam Agus Yudha Hernoko, kerugian dapat diartikan sebagai berkurangnya harta kekayaan suatu pihak yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>32</sup> Ditinjau dari hukum perdata, ganti rugi sendiri dapat timbul akibat adanya wanprestasi atas perjanjian atau timbul akibat adanya suatu tindakan perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Salim HS berpendapat bahwa ganti rugi akibat wanprestasi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur (para pihak). Sementara yang dimaksud dengan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan timbul bukan karena adanya perjanjian.<sup>34</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa ganti kerugian terdiri dari tiga komponen yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya ialah meliputi biaya-biaya, pengeluaran atau ongkosongkos yang secara nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Lebih lanjut, yang dimaksud rugi adalah kerugian yang timbul akibat kerusakan/ kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Sementara, yang dimaksud bunga ialah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan konsep kerugian ini, Agus Yudha berpendapat bahwa kerugian sejatinya dibentuk dari adanya perbandingan antara situasi sesungguhnya (keadaan harta kekayaan akibat pelanggaran norma dalam kenyataan) dengan situasi hipotesis (gambaran situasi seandainya tidak terjadi pelanggaran norma). Oleh karena itu, kerugian menjadi

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian* Jakarta: Prenada Media, 2019, hal.264

<sup>33</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal.11

<sup>34</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pranada Media, 2004, hal.14.

<sup>35</sup> Adis Nur Hayati, dkk, *Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, *JIKH* Vol. 15, No. 3, November 2021, hal. 513.

terdiri dari dua unsur yakni 1) kerugian yang secara nyata diderita (*damnum emergens*) yang meliputi unsur biaya dan rugi dan 2) keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) yakni berupa bunga.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain akibat dari adanya wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, ketentuan mengenai perbuatan melawanhukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata. Merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Adapun dalam Pasal 1366 KUH Perdata diatur bahwa “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurangnya kehati-hatian”.

Lebih lanjut, berkaitan dengan ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini, Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” berpendapat bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum hanya sebagai “scade” atau “rugi” saja. Sementara, kerugian yang timbul akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan “Konsten, scaden en interesssen” (biaya, kerugian dan bunga). Meskipun demikian, beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa pada kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateril).<sup>37</sup>

Selain diatur dalam KUH Perdata, pengaturan konsep jaminan ganti rugi bagi konsumen juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam hal ini, pengaturan ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejatinya merupakan suatu bentuk *lex specialist* dari KUH Perdata sebagai generalis-nya. Adapun yang perlu diperhatikan ialah dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud hanya diperuntukan untuk orang alami (*natuurlijk person*) dan harus merupakan konsumen akhir. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Lebih lanjut, mengutip pendapat Az Nasution, konsumen sejatinya dapat dibagi kedalam 3 (tiga) jenis yakni:<sup>38</sup>

1. “konsumen dalam arti umum yakni meliputi pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hal. 264

<sup>37</sup> Adis Nur Hayati, dkk, *Op.Cit*, hal. 514.

<sup>38</sup> Az Nasution, “Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999- L.N. 1999 No. 42,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 2 (2002), hal. 116.

2. konsumen antara yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/ jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. konsumen akhir yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Dalam hal ini, penegasan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir sendiri yang diterangkan dalam bagian penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK tersebut. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 4 huruf (h) UUPK dinyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sejalan dengan pengaturan tersebut, dalam ketentuan Pasal 7 huruf (f) dan (g) UUPK dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” serta “memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Pengaturan mengenai ganti rugi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 28 UUPK.

Dalam Pasal 19 UUPK dinyatakan bahwa:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut terlihat bahwa dalam ganti rugi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat berupa empat bentuk yakni:

1. pengembalian uang,
2. penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya,
3. perawatan kesehatan, dan/atau
4. pemberian santunan;

5. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Dalam hal kasus kerugian yang diakibatkan oleh affiliator, kerugian yang diderita oleh korban merupakan akibat dari suatu tindak pidana yang dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I-*General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana: Reparasi oleh pelaku kepada korban merupakan tujuan dari proses keadilan. Reparasi tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta curian, (2) pembayaran uang untuk kerugian, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran untuk penderitaan, dan (4) pelayanan kepada korban. Perbaikan harus didorong oleh proses masyarakatan.<sup>40</sup>

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) ialah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Harus ada permintaan dari pihak yang dirugikan;
- b. Ada kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan/tindakansi terdakwa; dan

<sup>39</sup> Fabian Fadhly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat," *Arena Hukum* 6, no.2 (2013), hal. 250.

<sup>40</sup> Khalid Dhiya Ul Haqq, *Op.Cit*, hal. 371.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 372

c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi, baik secara lisan atau tertulis. Ketua pengadilan atau hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan ini dinamakan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh panitera dibantu dua orang saksi. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP. Setelah mekanisme diatas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut yaitu dengan sita umum.

Terkait dengan kasus Indra Kenz sangat menarik, bahwa asetnya dikembalikan ke korban imbas dari dikabulkannya banding oleh Pengadilan Tinggi Banten. Sebanyak 38 aset milik Indra Kenz dikembalikan ke korban Binomo. Aset tersebut mulai dari uang, tanah dan bangunan, jam tangan, hingga mobil mewah. Keputusan pengembalian aset ke korban itu dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menganulir vonis Pengadilan Negeri Tangerang pada tingkat banding. Hakim PN Tangerang menyatakan bahwa aset Indra Kenz dirampas untuk negara. Sebab, perbuatan *trading* Binomo terkait Indra Kenz dinilai merupakan judi. Namun, Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan hal tersebut. Hakim banding menilai sebagian aset layak dikembalikan ke korban. Hakim Banding menyebut sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa aset-aset Indra Kenz didapat dari para korban. Jumlahnya 144 orang dengan kerugian kurang lebih Rp 83 miliar. Kasus ini menjadi angin segar untuk korban. Sejak awal, korban menuntut agar aset-aset dikembalikan. Sempat kecewa dengan putusan PN Tangerang, kini vonis PT Banten memunculkan harapan. Hakim banding menyebut bahwa pengembalian aset dilakukan melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu yang dibentuk korban Indra Kenz.<sup>42</sup>

Kasus-kasus afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan yang dihukum agar mengembalikan kerugian terhadap korban yang dirugikan merupakan sebuah tanggungjawab pidana yang ditanggung masing-masing. Tanpa adanya putusan TPPU yang menyatakan adanya kepailitan, maka yang memiliki wewenang menjadi eksekutor untuk mengembalikan aset/harta dibagikan kepada korban adalah Jaksa. Hakim memerintahkan kejaksaan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut sebagaimana dalam UU

<sup>42</sup> Kumparannews, edisi 13 Januari 2023, berjudul Aset Indra Kenz Dikembalikan ke Korban, Doni Salmanan Menyusul?, tersedia di <https://kumparan.com/kumparannews/aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-doni-salmanan-menyusul-1zd8Idio0EZ/2>, diakses tanggal 5 Juni 2023.

TPPU. Dalam TPPU, jika terdapat cukup bukti bahwa masih ada harta ekayaan yang belum disita, Hakim harus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan tersebut”.<sup>43</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme ganti kerugian oleh *affiliator* jika berkaca pada kasus-kasus yang ada bahwa setelah mereka disidang dan dinyatakan bersalah maka asset akan disita dan dikembalikan kepada para korban. Jika berdasarkan KUHAP yaitu penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian maka setelah putusan pidana berjalan lurus dengan gugatan ganti kerugiannya, jika dinyatakan bersalah maka *affiliator* juga akan diminta untuk melakukan ganti kerugian kepada korban, lalu jika dalam ranah hukum perdata mekanisme ganti kerugian akan bertumpu pada terbukti atau tidaknya PMH yang dilakukan oleh *affiliator*, jika terbukti tentu dalam putusan hakim akan memerintahkan untuk melakukan ganti kerugian kepada para korban.

## KESIMPULAN

Bentuk promosi menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen antara lain melalui *affiliator* yang menjalankan promosi dengan bujukan kepada para korban melalui bukti-bukti kesuksesan dan trader-trader untuk membuat para korban percaya. Selanjutnya *affiliator* memberikan iming-iming keuntungan jika ikut melakukan *trading* dan memonitoring para korban dan mengajari korban mengenai cara melakukan *trading* di system *Binary Option* dengan materi-materi yang mereka miliki. Perbuatan *affiliator* dalam hal ini telah melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UUPK. Korban tindak pidana *Binary Option* dapat melakukan tuntutan ganti kerugian yang diderita akibat dari tindak pidana *Binary Option* baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi, jika tindak pidana *Binary Option* tersebut masuk kedalam ranah hukum pidana, maka tata cara pelaksanaannya mengacu pada KUHAP. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh JPU itu sendiri Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menjelaskan jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Selanjutnya dalam TPPU terdapat mekanisme pengembalian kerugian korban jika kerugian tersebut disebabkan oleh TPPU yang dilakukan oleh PPATK. Setelah salah satu mekanisme diatas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut yaitu dengan sita umum. Terkait dengan kasus-kasus *affiliator* seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan yang dihukum agar mengembalikan kerugian terhadap korban, dimana mekanismenya dilakukan melalui sita umum. Pertanggungjawaban hukum oleh *affiliator* yang mempromosikan produk menyebabkan kerugian konsumen yaitu dapat dikenakan sanksi sebagaimana terdapat pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 1365 KUHPperdata. Jika merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf k UUPK, maka *affiliator* dapat dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) UUPK. Ganti kerugian

<sup>43</sup> Grace Welda, “Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015.

juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum oleh *affiliate* yang menyebabkan kerugian bagi para korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Asimah, Dewi, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020.
- Chaterine, Rahel Narda, (2022), Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebutkerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses tanggal 5 April 2023.
- Detiknews, Beda Nasib Indra Kenz dan Doni Salmanan soal Jeratan Pencucian Uang, terbit 15 Desember 2022, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-6462979/beda-nasib-indra-kenz-dan-doni-salmanan-soal-jeratan-pencucian-uang>, diakses tanggal 3 April 2023.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- ESMA Agrees To Prohibit Binary Options and Restrict CFDS To Protect Retail Investor, tersedia di <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binaryoptions-and-restrict-cfds-protect-retail-investors>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.
- Fadhly, Fabian, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat,” *Arena Hukum* 6, no.2 (2013).
- Fathurrachman, Fikri, Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliate* terhadap Korban *Trading Binary option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia mania Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hanif, Ahmad, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliate* Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023.
- Hartono, Ade Sugi dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 6, No 1 (2020).
- Hayati, Adis Nur, dkk, Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *JIKH* Vol. 15, No. 3, November 2021.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian* Jakarta: Prenada Media, 2019.

- Kamagi, Gita Anggreina, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, 2018.
- Kholiq, Abdul, “Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.
- Kompas.com, Vonis 10 Tahun Penjara-Denda bagi Indra Kenz dan Amarah Korban karena Tak Dapat Ganti Rugi, terbit tanggal 11 Nopember 2022, tersedia di : <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/15/09482591/vonis-10-tahun-penjara-denda-bagi-indra-kenz-dan-amarah-korban-karena-tak?page=all>, diakses tanggal 25 April 2023.
- Kumparannews, edisi 13 Januari 2023, berjudul Aset Indra Kenz Dikembalikan ke Korban, Doni Salmanan Menyusul?, tersedia di <https://kumparan.com/kumparannews/aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-doni-salmanan-menyusul-1zd8Idio0EZ/2>, diakses tanggal 5 Juni 2023.
- Kuntag, Rivaldo Fransiskus, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Mar/EK/2021.
- Levina, Ardelia dan Budi Santoso, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 12 No. 1 Mei 2022.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Nasution, AZ, “Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.8/1999- L.N. 1999 No. 42,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 2 (2002).
- Simbolon, Yolanda, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal VeJ* Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi. 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Welda, Grace, “Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AFFILIATOR YANG  
MEMPROMOSIKAN PRODUK MENYEBABKAN KERUGIAN ...**

Muhammad Adli Fahmi Lubis<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>, Robert<sup>4</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i4.1874>

---

